



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi  
Sarjana Hukum

Disusun oleh:  
**DHIYAUL AULIANNISA**  
NIM. 11000119120119

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Hukum

Oleh:


**DHIYAUL AULIANNISA**

NIM 11000119120119

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui

untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003


**HALAMAN PENGUJIAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:  
**DHIYAUL AULIANNISA**  
NIM 11000119120119


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal . . . .

Dewan Penguji  
Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.  
NIP 196005281988031001  
Mengetahui

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.  
NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II




Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP 196503181990031001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S-1 Hukum  
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Agustus 2023



Maryaul Auliannisa

NIM 11000119120119

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Ankabut:69)

*“Every day above ground is a great day.”* (Pitbull, Ne-Yo)

*“You are on your own.”* (Taylor Swift)

### **Persembahan:**

Penulisan hukum ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT sebab atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Bapak Heri Santoso, Ibu Istirofah, Keluarga Penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis.
3. Almamater Penulis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Penulis sendiri, Dhiyaul Auliannisa, atas konsisten dan semangatnya menyelesaikan penulisan hukum ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini, dan dengan bangga mempersembahkan judul: “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**”.

Penulisan hukum ini disusun untuk persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) Hukum Universitas Diponegoro, dengan bidang peminatan Hukum Acara. Dalam proses penulisan hukum ini, penulis mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati, izinkanlah Penulis mengucapkan terima kasih dengan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis.
7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang senantiasa membimbing Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
8. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji III Penulis.
10. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, terkhusus Bapak dan Ibu dosen bagian Hukum Acara, serta Bapak dan Ibu staf/pegawai/karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
11. Bapak Heri Santoso, Ibu Istirofah, dan Ghazy Ibnu Ramadhan, selaku keluarga Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, doa, dan motivasi untuk Penulis dalam menyelesaikan jenjang perkuliahan strata satu dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Izzatun Nisa, Nur Setyowati, Inaz Indra Nugroho, Zahra Nur Aliya, selaku teman dekat Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.
14. Penulis sendiri, Dhiyaul Auliannisa, yang telah percaya pada diri sendiri, yang tidak menyerah meski salah dan gagal berulang kali, terima kasih

karena sudah bertahan hingga sejauh ini, ke depannya akan lebih berat jadi  
mari lebih kuat.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu  
saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan. Semoga penulisan  
hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 31 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Kerangka Pemikiran .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Anak .....	17
1. Pengertian Anak .....	17
2. Kedudukan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	20
B. Tinjauan Tentang Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana.....	21
1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	21
2. Teori Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	23
3. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	26
4. Kekuatan Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	29
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual .....	30
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	30

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual .....	31
D. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	36
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	36
2. Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana.....	38
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.....	42
<b>BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	45
A.1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia .....	47
A.2. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	59
B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	61
B.1. Pengaturan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia .....	62
B.2. Proses Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son.....	64
B.3. Proses Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2018/PN Smg.....	74
B.4. Analisis Yuridis dan Non-Yuridis Pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dan Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2018/PN Smg.....	80
<b>BAB IV - PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

## **ABSTRAK**

Pembuktian menjadi bagian penting dalam acara pidana karena menjadi penentu bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan. Dalam proses pembuktian, selain keyakinan hakim terdapat suatu prinsip yang harus terpenuhi agar hakim bisa menjatuhkan putusan, yakni prinsip minimal 2 (dua) alat bukti. Akan tetapi, ada kesulitan dalam memenuhi 2 (dua) alat bukti pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di ranah privat.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini ialah mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjabaran terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebelumnya telah diatur dalam beberapa undang-undang, namun masih belum terfasilitasi dengan baik. Hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menjadi landasan hukum bagi penegakan kasus kekerasan seksual termasuk pada korban anak. Proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak menemukan titik terang karena kurang kuatnya alat bukti sehingga hakim tidak memperoleh keyakinan dari alat bukti yang ada untuk menjatuhkan putusan.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Kekerasan Seksual Terhadap Anak

## **ABSTRACT**

*Evidence is an important part of criminal proceedings because it determines the guilt or innocence of a defendant against the acts charged. In the evidentiary process, in addition to the judge's belief there is also a principle that must be fulfilled in order the judge can impose a verdict. However, there are difficulties in fulfilling 2 (two) pieces of evidence in cases of sexual violence against children that occur in the private sphere.*

*The problems discussed in this legal writing are the regulation of criminal acts of sexual violence against children and the process of proving criminal acts of sexual violence against children. This research aims to provide an explanation related to the regulation of criminal acts of sexual violence against children and to find out and analyze the process of proving criminal acts of sexual violence against children.*

*The research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained from literature studies.*

*The results obtained from this study state that the regulation of criminal acts of sexual violence against children has previously been regulated in several laws, but is still not well facilitated. Until Law of The Republic of Indonesia Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence was present to provide a legal basis for the enforcement of sexual violence cases, including child victims. The process of proving criminal acts of sexual violence against children often does not find a bright spot due to the lack of strong evidence that the judge does not gain confidence from the existing evidence to make a decision.*

**Keywords:** *Evidence, Sexual Violence Against Children*